



KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
DAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.
KANTOR CABANG CIREBON GUNUNG JATI

TENTANG
PENGUNAAN JASA DAN LAYANAN PERBANKAN

Nomor : 100.3.7/KB.30-BKAD/2025
Nomor : B.3980 IX/KC/FT/VII/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal lima belas Bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh lima (15/7/2025) bertempat di kedudukan masing-masing, yang bertandatangan di bawah ini:

I. IMRON

Bupati Cirebon, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3 - 1719 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 yang berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber Kabupaten Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. FAJRI

: Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati, saat ini memilih bertempat tinggal di Kota Cirebon, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 23 tanggal 16 Juni 2025, yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar

1

Pihak kesatu :

Pihak Kedua :

Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 15 Tanggal 22 April 2025 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia yang dimuat dalam Nomor AHU-AH.01.03-0126510 Tanggal 08 Mei 2025, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah **Bupati Kabupaten Cirebon**, salah satu lembaga pemerintahan daerah yang berkedudukan di kabupaten Cirebon bertugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan di bidang hukum dan melaksanakan fungsi-fungsi tersebut untuk melayani masyarakat khususnya di wilayah kabupaten Cirebon yang berkedudukan di Kabupaten Cirebon.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pelayanan jasa perbankan meliputi penerimaan simpanan, penyaluran pinjaman serta jasa pembayaran dan jasa-jasa keuangan lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk menandatangani Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) Penggunaan Jasa dan Layanan Perbankan dengan syarat serta ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** melaksanakan kerjasama pemberian layanan perbankan, jasa pembayaran, maupun jasa keuangan lainnya yang ada pada **PIHAK KEDUA** untuk dapat dimanfaatkan oleh **PIHAK KESATU**

Pasal 2
OBJEK

Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Penggunaan Jasa dan Layanan Perbankan dari Bank Rakyat Indonesia.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan :

1. Pemanfaatan layanan dan produk perbankan yang dimiliki **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
2. Pemanfaatan jasa pembayaran/transaksi **PIHAK KESATU** yang ditunjang teknologi dan aplikasi **PIHAK KEDUA** (Qlola IB, EDC, Rekening Giro Kas Umum Daerah, Rekening Gaji dan Remunerasi, RPL, DPLK, Cash Card, BRIVA, uang elektronik (Brizzi), Kartu kredit, Asuransi karyawan, Investasi dan lain-lain);
3. Pemberian fasilitas Kredit Pegawai (Briguna Karya/Briguna Umum) kepada pegawai, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di lingkungan **PIHAK KESATU** oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini merupakan pernyataan kehendak dan kesepakatan PARA PIHAK untuk mengambil langkah-langkah secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku pada PARA PIHAK guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan oleh PARA PIHAK kedalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dibuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan tidak merugikan PARA PIHAK. Perjanjian Kerja Sama yang akan dibuat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan dan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) PARA PIHAK bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 BIAYA

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama maupun Perjanjian Kerja Sama menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Mengenai besaran Biaya Administrasi Bank dan segala perubahannya yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**, apabila ada, akan diberitahukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Jangka waktu tersebut pada ayat (1) ini sepakat dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila jangka waktu Kesepakatan Bersama ini telah berakhir akan tetapi Kesepakatan Bersama yang baru belum dibuat maka PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini dianggap masih tetap berlaku sampai dengan Kesepakatan Bersama yang baru dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam hal sepakat untuk diperpanjang.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut pada ayat (1) Kesepakatan Bersama ini atas kehendak dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (5) Pihak yang menghendaki Penghentian Kesepakatan Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki.

- (6) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, pihak yang menerima pemberitahuan pengakhiran belum memberikan jawabannya, maka Kesepakatan Bersama ini dianggap telah berakhir pada tanggal yang dikehendaki sesuai surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud.
- (7) Untuk pengakhiran Kesepakatan Bersama, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- (8) **PARA PIHAK** sepakat bahwa berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini tidak meniadakan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum diselesaikan.

Pasal 8 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Tujuan : Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon

Alamat : Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber - Cirebon

Telepon : (0231) 321197 / (0231) 321025

Faksimili : (0231) 321197 / (0231) 321025

Email : kerjasama@cirebonkab.go.id

b. PIHAK KEDUA :

Tujuan : BRI KC Cirebon Gunung Jati

Alamat : Jl DR Cipto Mangunkusumo No.17ABCD, Kesambi, Cirebon

Telepon : (0231) 200010

Faksimili : -

Email : F0406@corp.bri.co.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** adalah sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk keadaan memaksa (*Force Majeure*), antara lain : perubahan Peraturan Pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, kebakaran, banjir, gempa bumi dan bencana alam lainnya, maka tidak ada kewajiban dari pihak satu kepada pihak yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari keadaan memaksa (*Force Majeure*), wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi yang berwenang paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya mediasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Cirebon.

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum.

- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



IMRON

PIHAK KEDUA



FAJRI